



**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Januari 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 7/SK/28/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 10 Januari 2023, memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H, Advokat pada kantor hukum Santi Samiri, S.H, dan Partners yang beralamat di Jl. Ratu Samban, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada email Santisameri5@gmail.com;

Melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2023/PA.AGM



4/SK/28/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 10 Januari 2023, memberikan kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H, Etti Martinawati, S.H., Ahmad Agil Al Munawar, S.H., Tri Wahyudi, S.H., dan Putra Novriansyah, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil Al Munawar, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Aрга Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 28/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 4 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 166/017/XII/2021 tertanggal 26 September 2022, pada saat menikah Pemohon berstatus Jekaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (stu) orang anak laki-laki yang bernama anak, laki-laki, lahir tanggal 5 Mei 2022;
4. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon memanggil Pemohon kerumah orngtua Termohon dengan tujuan meminta penjelasan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon sudah dalam keadaan hamil dan meminta pertanggungjawaban Pemohon;

5. Bahwa Pemohon mengakui benar pernah berhubungan badan sebelum menikah dengan Termohon, namun Pemohon merasa bukan Pemohon sendiri yang pernah berhubungan badan diluar nikah dengan Termohon, kemudian Pemohon meminta pengakuan dari Termohon, dan Termohon mengakui benar bahwa Termohon sering berhubungan badan diluar nikah dengan laki-laki lain sebelum mengenal dan sebelum berpacaran dengan Pemohon;

6. Bahwa setelah mendengar pengakuan Termohon tersebut, Pemohon merasa kecewa dan tidak mau bertanggungjawab, namun orangtua Termohon terus menuntut dan mendatangi orangtua Pemohon dengan meminta Pemohon menikah saja dengan Termohon dengan acaman akan melapor ke pihak kepolisian;

7. Bahwa setelah itu kedua orangtua Pemohon dan Termohon bermusyawarah, dan orangtua Termohon meminta Pemohon menikah dengan Termohon dengan tujuan supaya jelas status Termohon setelah melahirkan akan yang dalam kandungan;

8. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan dalam keadaan terpaksa, setelah akad nikah Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Jalan Irian RT.04 RW.02 Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sedangkan Termohon juga kembali kerumah orangtua Termohon di Perumnas Nakau Asri Block C Nomor 3, Desa Taba Pasmah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon beserta Termohon sepakat memutuskan lebih baik bercerai saja;

12. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

13. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang dengan didampingi masing-masing Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus masing-masing, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2023/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum para pihak diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan para pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan para pihak Ketua Majelis Hakim menetapkan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 Januari 2023, menyatakan Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para pihak dalam perkara *a quo*, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa para pihak tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum para pihak, diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para pihak, Pemohon maupun Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. (Hakim Pengadilan Arga Makmur);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2023, mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan yakni Pemohon dan Termohon sepakat kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV), Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PA.AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Ummu R. Siregar, S.H.,S.H.I.,M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Lisma Haryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ummu R. Siregar, S.H.,S.H.I.,M.H.**

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2023/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Lisma Haryati, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2023/PA.AGM